



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-154 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran pada nilai harga satuan biaya perjalanan dinas khusus pengawasan, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah Di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

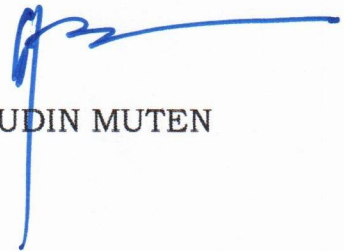
KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

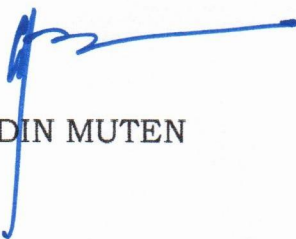
A. Standar harga Satuan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS
1	Penanggung Jawab	Rp150.000/orang/hari
2	Pengendali Teknis	Rp150.000/orang/hari
3	Ketua Tim	Rp150.000/orang/hari
4	Anggota Tim	Rp120.000/orang/hari

B. Standar Harga Satuan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

NO	JABATAN DALAM TIM PENGAWASAN	BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS
1	Penanggung Jawab	Rp160.000/orang/hari
2	Pengendali Teknis	Rp160.000/orang/hari
3	Ketua Tim	Rp160.000/orang/hari
4	Anggota Tim	Rp130.000/orang/hari

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN